



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR : KEP/ 1008 /M/ V /2017

TENTANG

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2018

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merumuskan dan menetapkan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya perlu adanya kebijakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1149);
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2018.
- KESATU : Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri Pertahanan ini untuk dipedomani oleh pejabat perumus kebijakan pada tingkat Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan dalam merealisasikan proses manajemen pertahanan negara sesuai peran, tugas dan fungsi serta kewenangannya secara sistematis.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Panglima TNI
 2. Kas Angkatan
 3. Kasatker dan Kasubsatker di lingkungan Kemhan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2017

Menteri Pertahanan,



Ryamizard Ryacudu

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum.

Pertahanan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman. Upaya penyelenggaraan pertahanan negara yang bersifat semesta didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer disebut pertahanan militer, dan untuk menghadapi ancaman nonmiliter disebut pertahanan nirmiliter. Implementasi dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional, telah menciptakan spektrum ancaman yang semakin kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan di berbagai kawasan perlu dicermati, antara lain kebijakan Presiden baru Amerika Serikat yang berdampak luas terhadap instabilitas di berbagai kawasan, meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan; peningkatan aktivitas pembangunan senjata nuklir dan rudal Korea

Utara; krisis kemanusiaan Rohingya; perubahan peta politik internasional yang memunculkan masalah baru seperti pengungsi Timur Tengah, konflik di Irak, Suriah, Yaman, Somalia, dan Nigeria; semakin terdesak dan tidak aman lagi posisi ISIS di Syria dan Iraq, namun mereka menyusun basis kekuatan di berbagai negara melalui aksi-aksi teror termasuk Asia Tenggara dengan mendirikan *Islamic State* Asia Tenggara di Sulu, Filipina; meningkatnya wabah penyakit, bencana alam dan kerusakan lingkungan; perebutan sumber energi, konflik kepentingan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan ancaman siber; dan isu keamanan non tradisional lainnya yang menonjol seperti upaya pelucutan senjata pemusnah massal yang ditempatkan sebagai salah satu isu krusial dalam permasalahan keamanan global. Perkembangan lingkungan strategis tersebut berdampak pada geostrategi dan geopolitik Indonesia di kawasan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini tentunya berimplikasi terhadap pergeseran dimensi ancaman, baik secara fisik maupun nonfisik. Dimensi ancaman fisik berupa ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida yang dikategorikan menjadi ancaman nyata dan belum nyata. Ancaman nyata merupakan ancaman yang sedang dan pasti dihadapi, seperti: terorisme dan radikalisme; separatisme dan pemberontakan bersenjata; bencana alam dan lingkungan; pelanggaran wilayah perbatasan; perompakan dan pencurian sumber daya alam; wabah penyakit; siber dan intelijen; peredaran dan penyalahgunaan narkoba; serta ancaman-ancaman lainnya yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Sedangkan ancaman belum nyata yaitu konflik terbuka (perang konvensional) yang kemungkinan kecil terjadi dalam beberapa tahun kedepan, namun tetap perlu diwaspadai guna menyiapkan pertahanan negara secara dini. Sementara dimensi ancaman non fisik berupa ancaman yang bersifat ideologis baik paham komunisme, sosialisme, liberalisme, dan radikalisme.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, selaku penyelenggara fungsi pertahanan negara dan TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai amanat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, berupaya untuk mencapai sasaran kebijakan yang sesuai paradigma pembangunan nasional yang tidak lagi Jawa sentris tetapi mengarah kepada Indonesia sentris. Sasaran tersebut meliputi: pembinaan potensi sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara; aspek regulasi; penataan

organisasi, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan TNI; penguatan sistem pengamanan informasi pertahanan negara berbasis pertahanan siber; pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*); pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel; Pembangunan Pengamanan Wilayah Perbatasan (PPWP) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT) strategis; pengamanan wilayah perbatasan darat, laut dan udara negara; dan objek vital nasional, pembinaan industri nasional penunjang industri pertahanan dalam negeri; pengiriman pasukan perdamaian, diplomasi pertahanan; penelitian dan pengembangan; pembinaan dan pelatihan bela negara. Sasaran kebijakan Kementerian Pertahanan tersebut di atas sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, yang mengamanatkan bahwa Kementerian Pertahanan dalam pengelolaan program kerja dan anggaran harus menggunakan pendekatan *money follow program*, holistik, tematik, integratif dan spasial.

Berdasarkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015, dan dijabarkan oleh Menteri Pertahanan dalam Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara melalui Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015, Kementerian Pertahanan sebagai pengemban fungsi pemerintahan di bidang pertahanan merumuskan kebijakan pertahanan negara tahunan serta kebijakan-kebijakan bidang pertahanan lainnya. Kebijakan pertahanan negara tahun 2018 ditetapkan dalam rangka pengelolaan seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan negara.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Maksud disusunnya Keputusan ini yaitu sebagai pedoman Kementerian Pertahanan dan TNI dalam menyelenggarakan pertahanan negara tahun 2018 guna mewujudkan pertahanan negara yang tangguh.

b. Tujuan.

Tujuan disusunnya Keputusan ini yaitu agar kebijakan pertahanan negara dapat terselenggara secara terarah, terukur, dan akuntabel.

BAB II
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN
PERTAHANAN NEGARA

1. Umum.

Pedoman umum pengelolaan pertahanan negara disusun berdasarkan pada visi, misi dan Nawacita Kabinet Kerja Pemerintahan yang juga merupakan visi, misi dan agenda prioritas pembangunan pertahanan negara tahun 2015-2019 guna mewujudkan satu kesatuan pertahanan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka pengelolaan sistem pertahanan negara diorientasikan pada keterpaduan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sebagai wujud kesemestaan dalam sistem pertahanan negara dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan pertahanan negara.

2. Visi, Misi Pembangunan Pertahanan Negara.

Dengan mempertimbangkan permasalahan bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan pertahanan negara adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini, dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan pertahanan negara yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

f. Mewujudkan ...

- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3. Agenda Prioritas Pertahanan Negara.

Untuk menunjukkan prioritas dalam menjalankan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas pemerintahan yang juga merupakan agenda prioritas pembangunan pertahanan negara, meliputi:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia.
- b. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
- d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

4. Tujuan Strategis Pertahanan Negara.

Dalam rangka menjamin terwujudnya visi, misi, dan agenda prioritas pemerintah terhadap pembangunan pertahanan negara, maka dirumuskan tujuan strategis pertahanan negara sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman.
- b. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara.

c. Mewujudkan ...

- c. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif.
- d. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.
- e. Mewujudkan kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia.

5. Sasaran Strategis Pertahanan Negara.

Pemenuhan tujuan strategis pertahanan negara, dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman.
 - 1) Terwujudnya sumber daya nasional yang dapat digunakan dalam pertahanan negara.
 - 2) Terwujudnya sistem pertahanan negara yang terintegrasi.
 - 3) Terwujudnya kekuatan pokok minimum TNI untuk menghadapi seluruh potensi ancaman yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis nasional, regional, dan global.
 - 4) Terwujudnya wilayah perbatasan darat serta wilayah yurisdiksi laut dan udara memiliki batas yang jelas dan bebas dari pelanggaran kedaulatan negara.
 - 5) Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman.
- b. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara.
 - 1) Kekuatan laut yang mampu menjangkau wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar/terdepan dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran maritim di wilayah laut yurisdiksi nasional.
 - 2) Kekuatan darat yang mampu menjangkau daerah-daerah terpencil, daerah perbatasan darat negara dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan serta menjaga keamanan wilayah daratan.
 - 3) Kekuatan udara yang mampu menjaga keamanan dirgantara di wilayah udara yurisdiksi nasional dan mendukung pengamanan perbatasan darat dan laut wilayah NKRI.
 - 4) Tergelarnya kekuatan darat, laut, dan udara yang sinergis dan terintegrasi.

c. Mewujudkan ...

- c. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.
 - 1) Terwujudnya kerjasama pertahanan dengan negara sahabat.
 - 2) Keikutsertaan dalam pasukan perdamaian dunia di berbagai kawasan sebagai wujud dalam menjaga perdamaian dunia.
 - 3) Diplomasi pertahanan yang mampu mendukung kepentingan nasional.
 - d. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.
 - 1) Terwujudnya industri strategis nasional guna mendukung kepentingan pertahanan.
 - 2) Terwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan) dan mendukung produksi alat peralatan yang menunjang perekonomian nasional.
 - 3) Terwujudnya penguasaan teknologi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pengembangan industri pertahanan.
 - e. Mewujudkan kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia.
 - 1) Terbentuknya kader bela negara yang tangguh dalam mendukung pertahanan negara.
 - 2) Terwujudnya sistem pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda) dan komponen bangsa lainnya.
 - 3) Terwujudnya SDM sebagai komponen pertahanan negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.
6. Kebijakan Pertahanan Negara.

Guna terwujudnya tujuan dan sasaran strategis pertahanan, maka dirumuskan kebijakan pertahanan negara sebagai acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara yang meliputi segala upaya untuk membangun, memelihara, serta mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara. Dalam penyelenggaraannya, kebijakan pertahanan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mewujudkan pertahanan negara yang

memiliki kemampuan daya tangkal dalam menghadapi dan menanggulangi setiap ancaman. Adapun pokok-pokok kebijakannya meliputi:

- a. **Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara**, untuk membangun kekuatan pertahanan tangguh yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa Indonesia, terdiri dari:
 - 1) **Pembangunan Postur Pertahanan Negara** dengan prinsip defensif aktif, dilaksanakan dalam rangka menjamin kepentingan nasional baik **pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter**. **Pertahanan militer** dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) menuju Kekuatan Esensial (*Essential Force/EF*) TNI yang meliputi penyiapan kekuatan, kemampuan dan gelar di seluruh wilayah NKRI. **Pertahanan nirmiliter** dilaksanakan melalui peningkatan peran K/L dan Pemda dalam menghadapi ancaman nonmiliter, dan mengelola sumber daya dan sarana prasarana nasional, serta membina kemampuan pertahanan dalam rangka menjamin kepentingan nasional.
 - 2) **Pembangunan Sistem Pertahanan Negara**, melalui pengintegrasian sistem pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida.
 - 3) **Pembangunan Kelembagaan**, penguatan pengelolaan pertahanan negara secara sinergi dan terintegrasi dalam mengantisipasi ancaman, terdiri atas: pembentukan Perwakilan Pelaksana Tugas Pokok (PPTP) Kementerian Pertahanan di daerah; optimalisasi fungsi Atase Pertahanan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang mampu menjalankan diplomasi pertahanan negara secara luas dan terkoordinasi; pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi dengan sistem keamanan nasional; peningkatan kapasitas intelijen dan kontra intelijen; dan pembentukan lembaga lainnya.
 - 4) **Pembangunan Wilayah Pertahanan**, untuk memperkuat sistem pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman, dan menunjang keamanan kawasan perbatasan negara, wilayah

maritim, wilayah daratan, dan wilayah dirgantara termasuk mitigasi bencana di berbagai wilayah.

- 5) **Pembangunan Pengamanan Wilayah Perbatasan (PPWP) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT)**, melalui pendekatan aspek pertahanan dan keamanan, aspek kesejahteraan, dan aspek lingkungan hidup dilaksanakan dengan: melanjutkan penyusunan konsep sabuk pengaman; mendorong penetapan daerah prioritas pertahanan; meningkatkan pengawasan, penjagaan, penegakan hukum, pemberdayaan kawasan, peningkatan operasi pengamanan, dan pemberdayaan kawasan perbatasan dan PPKT; relokasi dan pengadaan satuan di kawasan strategis sesuai dengan konsep gelar TNI; membangun sarana dan prasarana termasuk wahana monitoring dan penginderaan jarak jauh (pesawat terbang tanpa awak/*drone*) berbasis satelit; meningkatkan peran TNI melalui TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD); mendorong peningkatan fungsi dan kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Tim Koordinasi Pengelolaan PPKT; mendorong K/L terkait dalam peningkatan perundingan-perundingan perbatasan dan diplomasi mengenai batas wilayah negara.
- 6) **Pembangunan Teknologi serta Informasi dan Komunikasi Bidang Pertahanan**, guna mengikuti perkembangan teknologi serta informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan: mengintegrasikan sistem informasi pertahanan negara dengan menggunakan satelit; mengoptimalkan pertahanan siber sesuai dengan pedoman pertahanan siber; mendorong K/L terkait dalam penguasaan teknologi pertahanan dalam memproduksi peralatan pertahanan (Alpalhan); mendorong K/L terkait dalam pengembangan SDM dan pembangunan infrastruktur.
- 7) **Pembangunan di Bidang Kerjasama Internasional** dilaksanakan dengan: bekerjasama dengan K/L terkait dalam penguatan kerjasama internasional, dan akselerasi perwujudan komunitas politik dan keamanan ASEAN (*ASEAN Politic and Security Community*); diplomasi melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan kemitraan strategis; dan keikutsertaan pemeliharaan perdamaian dunia di berbagai kawasan.

8) **Pembangunan ...**

- 8) **Pembangunan Industri Pertahanan**, untuk membangun industri yang kuat, mandiri, dan berdaya saing agar mampu mendukung pemenuhan kebutuhan Alpalhan dan dukungan komponen dan peralatan pendukungnya termasuk perbaikan dan pemeliharannya serta diversifikasi industri pertahanan yang dilaksanakan dengan: mendorong pembangunan struktur industri pertahanan dan kerjasama dengan industri pertahanan luar negeri; meningkatkan kemampuan teknologi dan kapabilitas industri pertahanan; dan pembinaan industri pertahanan secara terintegrasi dengan memperhatikan pengamanan teknologi melalui program K/L dalam lingkup Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
 - 9) **Pembangunan Karakter Bangsa**, diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan lingkungan pekerjaan yang berpedoman pada disain induk PKBN dengan membentuk pusat pendidikan dan latihan bela negara; membentuk kader bela negara; membantu K/L terkait dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan; mendorong K/L terkait dalam proses *nation and character building*.
- b. **Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Negara**, diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi pertahanan negara, meliputi:
- 1) **Pemberdayaan Pertahanan Militer**, bertumpu pada TNI dalam tugas Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang dengan pola Trimatra Terpadu didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, melalui penyusunan kebijakan-kebijakan strategis, pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI, penataan gelar TNI, serta pembinaan sumber daya nasional untuk pertahanan militer.
 - 2) **Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter**, membantu K/L dalam peningkatan kapasitas, sinergi, dan peran sebagai unsur utama maupun unsur-unsur lain termasuk didalamnya TNI, melalui penyusunan kebijakan-kebijakan strategis, pembinaan terhadap kemampuan pertahanan nirmiliter, peningkatan peran serta K/L dan Pemda dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara,

penataan ...

penataan gelar kekuatan pertahanan nirmiliter, sinergitas penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.

- 3) **Pemberdayaan Potensi Pertahanan**, menyinergikan fungsi K/L dan Pemda dalam pembinaan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDB serta sarana dan prasarana nasional, penerapan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia maupun yang bersifat universal, penguasaan teknologi melalui program penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi, industri nasional/industri pertahanan dan pengguna, peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penataan ruang wilayah nasional, provinsi, Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan penataan ruang wilayah pertahanan.
 - 4) **Pemberdayaan di bidang kerjasama internasional**, bagi terwujudnya kawasan yang damai dan stabil, yang diarahkan pada: kerjasama operasi dan latihan bersama, pertukaran kunjungan, pendidikan dan pelatihan, transfer teknologi; kerjasama dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dalam penyelesaian persoalan perbatasan; dialog strategis dalam forum-forum kerjasama pertahanan; diplomasi pertahanan; pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian dunia dan bantuan kemanusiaan.
 - 5) **Pemberdayaan industri pertahanan**, guna pengembangan industri nasional menjadi industri pertahanan yang diarahkan pada: pemenuhan kebutuhan Alpalhan, mendorong dalam memproduksi produk-produk untuk kepentingan pertahanan dan non pertahanan, kerjasama dengan industri pertahanan luar negeri baik kerjasama produksi dan kerjasama pengembangan.
 - 6) **Pemberdayaan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah**, membantu dalam hal peningkatan kesadaran bela negara, baik terhadap unsur utama maupun unsur lain kekuatan bangsa melalui revitalisasi dalam program peningkatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang bekerjasama dengan TNI.
- c. **Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Negara**, berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, dilaksanakan secara terpadu sejak

masa damai (tertib sipil), darurat sipil, darurat militer, dan perang sesuai dengan mekanisme pengendalian, wewenang dan tanggung jawab, yang diarahkan untuk menghadapi ancaman militer agresi dan bukan agresi, ancaman nonmiliter, ancaman hibrida, tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia, dan menghadapi kondisi tertentu.

- d. **Kebijakan Regulasi Bidang Pertahanan**, untuk pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan pertahanan negara yang disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional yang berdasarkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia meliputi: pengkajian dan evaluasi, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, memberikan masukan kepada K/L terkait penyusunan/perumusan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek pertahanan negara.
- e. **Kebijakan Anggaran Pertahanan**, untuk penyelenggaraan pertahanan negara dengan mempedomani prioritas dan sasaran bidang pertahanan, serta tugas-tugas sesuai dengan rencana strategis pertahanan negara yang diarahkan pada: anggaran belanja pegawai mengacu pada kebijakan *right sizing*, percepatan perwujudan MEF, kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara, dan peningkatan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan dan TNI, koordinasi dan sinkronisasi anggaran untuk pertahanan nirmiliter dengan K/L terkait dan Pemda, serta ketersediaan anggaran dalam penanganan kondisi tertentu yang bersifat darurat untuk bantuan kemanusiaan.
- f. **Kebijakan Pengawasan**, sebagai fungsi manajemen disinergikan antara fungsi pengawasan internal dan eksternal, yang sudah melembaga sesuai peraturan perundang-undangan diarahkan pada pengawasan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara, dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran.

BAB III

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2018

1. Umum.

Kebijakan pertahanan negara diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Pembangunan pertahanan negara mengacu pada sistem pengelolaan yang dilaksanakan secara komprehensif, sehingga diperlukan suatu kebijakan terhadap berbagai aspek terkait. Kebijakan pertahanan negara bersifat fleksibel dan adaptif yang diwujudkan melalui arah dan sasaran kebijakan.

2. Arah Kebijakan.

- a. Melanjutkan pembangunan pertahanan negara yang konsisten terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan NKRI serta Bhineka Tunggal Ika dengan mengikuti kebijakan politik negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- b. Berpedoman pada visi, misi dan program prioritas Pemerintah, termasuk kebijakan poros maritim dunia dan pengembangan kawasan, yang didukung dengan penggunaan teknologi satelit dan sistem *drone*; Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara serta Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.
- c. Melanjutkan pembangunan Postur Pertahanan Militer yang diarahkan pada pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (MEF) TNI menuju Kekuatan Pokok TNI, berpedoman pada konsep pengembangan postur ideal TNI yang telah direncanakan dalam jangka panjang dengan mengacu pada aspek modernisasi alutsista, pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi maupun pemenuhan sarana prasarana yang didukung kemampuan industri pertahanan dan profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan prajurit.
- d. Memantapkan kerjasama dengan negara-negara sahabat dalam kerangka pengembangan kemampuan (*capacity building*) dan meningkatkan peran aktif dalam *Peacekeeping Operation* (PKO) dan membuat regulasi

pengerahan kekuatan TNI dalam tugas perdamaian dunia di bawah PBB dalam rangka diplomasi pertahanan.

- e. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan peran KKIP dalam merumuskan kebijakan nasional industri pertahanan.
- f. Mendukung pembangunan karakter bangsa melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara guna mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara serta dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

3. Sasaran Kebijakan.

- a. Terbinanya potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, serta sarana prasarana nasional, yang merupakan potensi pertahanan untuk mendukung kekuatan pertahanan negara melalui pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, dan penerus masa depan kita; pendidikan dan pelatihan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; serta kerjasama secara sinergis dengan K/L dan Pemda, maupun komponen bangsa lainnya, sebagai wujud penyiapan pertahanan negara secara dini.
- b. Terwujudnya kebijakan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan penelitian, pengembangan dan pengkajian serta analisa perkembangan lingkungan strategis, sumber daya nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, alat pertahanan yang sangat dinamis dengan mempertimbangkan Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) sesuai kebijakan pembangunan poros maritim dunia dan berbagai bentuk ancaman terhadap pertahanan negara.
- c. Terselenggaranya penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang sesuai prioritas program legislasi nasional, yaitu: (RUU) Rahasia Negara, RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional, dan RUU Persandian; Revisi Undang-Undang TNI; pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan), ketentuan pelaksanaan lainnya, serta RUU komulatif terbuka tentang pengesahan perjanjian internasional bidang pertahanan, sesuai dengan program legislasi pertahanan.

d. Terwujudnya ...

- d. Terwujudnya penataan organisasi Kemhan dan satuan TNI baik terpusat maupun kewilayahan dengan memperhatikan kondisi geografis dalam rangka membangun daya tangkal yang sejalan dengan konsep pembangunan nasional. Penataan organisasi Kemhan sesuai dengan kebijakan umum pertahanan negara dengan memperhatikan struktur organisasi dengan mewujudkan terbentuknya Perwakilan Pelaksana Tugas Pokok (PPTP) Kemhan di daerah secara bertahap dan menyeluruh sesuai prioritas dengan mempertimbangkan kondisi wilayah terutama di daerah yang memiliki wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik. Terbentuknya kantor Atase Pertahanan Indonesia di negara Nigeria, Fiji, Bangladesh, Afganistan dan Irak. Tertatanya mekanisme fungsi Atase Pertahanan yang merupakan unsur TNI guna melaksanakan kebijakan diplomasi pertahanan, menjalin kemitraan strategis dengan negara sahabat, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan dan TNI pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penataan organisasi TNI sesuai dengan kebijakan pengembangan TNI; pembinaan karier; peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan TNI; peningkatan pelayanan kesehatan bagi prajurit dan PNS; pembinaan hukum dan informasi publik; serta peningkatan tata kelola administrasi yang efektif dalam mendukung organisasi.
- e. Terwujudnya pengembangan, pembinaan dan penguatan intelijen antar lembaga terkait melalui pengembangan sistem informasi pertahanan negara (Sisinfohaneg) berbasis pertahanan siber; peningkatan profesionalisme SDM siber pertahanan; perluasan area deteksi dan perlindungan terhadap sektor pertahanan dan sektor lainnya; dan peningkatan operasi informasi melalui media sosial dalam rangka terwujudnya stabilitas nasional.
- f. Terwujudnya pembangunan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi guna pengembangan sistem informasi dan pengolahan data pertahanan negara berbasis pertahanan siber dengan memanfaatkan teknologi satelit untuk mendukung kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data serta informasi yang tepat, cepat, akurat, dan aman serta kebutuhan interoperabilitas antar Angkatan dalam sistem komando dan pengendalian. Melakukan evaluasi dan negosiasi ulang terhadap pengadaan

satelit komunikasi nasional untuk kepentingan militer dalam upaya penyelamatan Slot Orbit Satelit Geo 123 BT guna mewujudkan manajemen pengadaan yang lebih akuntabel, transparan dan sesuai kebutuhan.

- g. Terpenuhinya postur TNI dengan melanjutkan pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF) TNI yang didukung kemampuan industri pertahanan dan profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan prajurit; peningkatan kemampuan mobilitas berupa alat angkut berat dan daya tempur TNI serta; penyiapan pasukan siaga terutama untuk penanganan bencana alam, bantuan kemanusiaan, pengamanan wilayah perbatasan, dan untuk tugas-tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya.
- h. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan keuangan melalui pola pengawasan *pre audit, current audit, post audit* dengan memanfaatkan teknologi *electronic government* dan terlaksananya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas rekomendasi BPK dalam rangka mencapai opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas), serta meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI), penguatan Reformasi Birokrasi, dan percepatan realisasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kemhan dan TNI.
- i. Terselenggaranya peningkatan Pembangunan Pengamanan Wilayah Perbatasan (PPWP) melalui penanganan garis batas dan melanjutkan pengembangan konsep sabuk pengamanan (*security belt*) secara bertahap dan terpadu, serta terwujudnya sinergitas antar pemangku kepentingan melalui koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pengamanan wilayah di perbatasan darat Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Peningkatan pengelolaan terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT) yang bersifat strategis dengan melanjutkan pembangunan dan pengembangan kekuatan TNI prioritas di wilayah Kepulauan Natuna, Merauke, Saumlaki/Selaru, Biak dan Morotai.
- j. Terselenggaranya perlindungan, pengawasan, dan pengamanan terhadap seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis dari ancaman teroris

maupun ...

maupun berbagai bentuk ancaman lainnya yang dapat membahayakan kelangsungan pembangunan nasional.

- k. Terlaksananya peningkatan pengerahan kekuatan laut dengan didukung kekuatan udara dalam upaya penegakan hukum, dan penindakan berbagai kegiatan ilegal di laut wilayah yurisdiksi nasional, dan terselenggaranya pemberdayaan potensi maritim di wilayah perbatasan, daerah-daerah terpencil, serta Pulau-Pulau Kecil Terluar/terdepan (PPKT) dalam rangka eksistensi kedaulatan negara.
- l. Terlaksananya pengerahan kekuatan darat dengan didukung kekuatan udara dalam upaya peningkatan pengamanan di daerah perbatasan darat dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan di wilayah yurisdiksi nasional dalam rangka mendukung eksistensi kedaulatan negara, serta mengoptimalkan pembinaan teritorial guna membangun ketahanan wilayah dengan didukung kebijakan satu peta.
- m. Terlaksananya pengerahan kekuatan udara dalam rangka mengawal dan memperkuat patroli udara, serta pengamanan wilayah udara nasional berupa pengawasan, penjagaan dan penegakan hukum di udara wilayah yurisdiksi nasional dalam rangka penguatan poros maritim dunia, mendorong K/L untuk mempercepat proses pengambil alihan penguasaan *Flight Information Region (FIR)* melalui penataan dan penguasaan teknologi; penyiapan SDM dan infrastruktur; serta pembinaan potensi dirgantara.
- n. Terwujudnya peningkatan gelar Trimatra terpadu di wilayah NKRI melalui kesiapan dan kesiapsiagaan pasukan, pengawasan dan pengamanan wilayah yurisdiksi nasional, optimalisasi pertahanan militer dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan nasional, serta mendukung stabilitas keamanan dalam negeri dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di seluruh wilayah NKRI.
- o. Terwujudnya kerjasama internasional bidang pertahanan dengan menganut kebijakan politik luar negeri bebas aktif, yang mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim guna memperkuat dan menyelesaikan isu-isu keamanan bersama dengan tetap mengedepankan prinsip memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan, agar memberikan arah yang benar bagi pengelolaan keamanan regional untuk kepentingan bersama.

Memperkuat diplomasi pertahanan dengan negara-negara sahabat yang diwujudkan diantaranya dalam bentuk kerjasama keamanan Trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina melalui kegiatan Patroli Maritim Terkoordinasi untuk mencegah dan memerangi perompakan dan terorisme; *Trilateral Air Patrol (TAP)* atau Patroli Udara Trilateral; Latihan Bersama Angkatan Darat dan pembentukan posko militer bersama untuk mempermudah koordinasi, distribusi informasi dan data intelijen. Mewujudkan kerjasama *Our Eyes* bersama dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara lainnya, yang difokuskan pada kegiatan bidang intelijen melalui pertukaran informasi. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama di bidang pertahanan dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan guna menciptakan stabilitas keamanan dikawasan Pasifik. Serta, memperkuat kerjasama regional dengan IORA (*Indian Ocean Rim Association*) atau asosiasi negara-negara di kawasan Samudra Hindia guna mewujudkan keamanan maritim dalam mendukung visi Pemerintah mewujudkan negara Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

- p. Terlaksananya peningkatan pelatihan pasukan secara profesional di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) guna mendukung pasukan pemeliharaan perdamaian dunia sesuai kebijakan politik negara untuk peningkatan pengiriman pasukan TNI yang profesional dalam memperkuat misi pemeliharaan perdamaian dunia, dengan didukung perlengkapan dan fasilitas yang memadai atas permintaan PBB sesuai target yang telah ditentukan. Peningkatan kontribusi pasukan pada misi pemeliharaan perdamaian dunia guna meningkatkan dukungan internasional terhadap pemerintah Indonesia dalam pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 2019-2020.
- q. Pengintegrasian pembangunan Industri Pertahanan dengan memperhatikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta transfer teknologi melalui kerjasama K/L terkait dalam lingkup Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) guna mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing; peningkatan pemberdayaan industri nasional penunjang industri pertahanan dalam negeri untuk memproduksi komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), industri bahan baku serta pemeliharaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)/Alpalhan guna

meningkatkan...

meningkatkan kerjasama, penelitian dan pengembangan produk baru yang menunjang perekonomian nasional. Pengintegrasian ini dilakukan melalui upaya pemindahan kawasan industri pertahanan secara bertahap ke wilayah Lampung yang diawali dengan kajian dan *survey* lokasi.

- r. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan penelitian dan pengembangan melalui penciptaan dan inovasi teknologi Alpalhan dengan melibatkan pengguna teknologi, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan industri pertahanan nasional. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap prioritas program strategis guna memastikan keberlanjutan program yang dapat mendukung kebijakan pembangunan industri pertahanan dan penguasaan teknologi, yang meliputi kemandirian satelit pertahanan; pengembangan jet tempur KF-X/IF-X, pembangunan dan pengembangan kapal selam, pembangunan industri propelan/mesiu, pengembangan roket nasional, pengembangan rudal nasional, pengembangan radar nasional, pembuatan kendaraan amfibi dan pengembangan tank sedang.
- s. Terwujudnya peningkatan kesadaran belanegara melalui Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) guna mewujudkan warga negara yang cinta pada tanah airnya, memiliki etika, budi pekerti dan sopan santun, serta mempunyai karakter yang kuat dan tangguh, yang dilakukan secara terpadu, dan bersinergi antara Kementerian Pertahanan, K/L, Pemda, serta komponen bangsa lainnya. Kegiatan bela negara dilaksanakan secara berlanjut melalui sosialisasi, pendidikan dan latihan di lingkungan pemukiman, pendidikan dan pekerjaan guna mencapai target 8 juta kader bela negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.

BAB IV
PENUTUP

1. Penekanan.

Dalam rangka mendukung Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018 merupakan pedoman bagi Kemhan dan TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
- b. Analisa dan cermati dinamika perkembangan lingkungan strategis serta tingkatkan sinergitas dan soliditas dengan segenap pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang tangguh.
- c. Pedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sistem pertahanan negara.
- d. Gunakan anggaran secara efisien, efektif, tertib sesuai norma, dengan tetap berpedoman pada pencaanangan pembangunan Zona Integritas.

2. Demikian Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018 dibuat sebagai direktif untuk dijadikan pedoman oleh pejabat terkait di lingkungan Kemhan, TNI dan Angkatan dalam merealisasikan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai tugas, peran dan fungsi masing-masing.



Menteri Pertahanan,

Ryamizard Ryacudu